



Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Ari Irmansyah¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ariirmansyah7@gmail.com¹⁾

mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Artikel ini membahas pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan pemsyarakatan di LPKA Kelas II Bandung. Anak-anak adalah aset masa depan yang perlu dilindungi dan diberi pendidikan agar mereka dapat berkontribusi positif pada negara. Peraturan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan perlunya melindungi hak-hak anak, termasuk pendidikan dan perlindungan dari tindakan kriminal. LPKA Kelas II Bandung bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan Anak. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala seperti kurangnya pedoman teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas yang terbatas, LPKA berupaya memenuhi hak-hak anak dengan menyelenggarakan pendidikan formal, pembinaan keagamaan, dan program-program lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi pembinaan Anak di LPKA Kelas II Bandung. Hasilnya menunjukkan beberapa kendala, termasuk kurangnya pedoman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Kesimpulannya, pemenuhan hak pendidikan anak binaan pemsyarakatan di LPKA adalah aspek penting dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan, disarankan untuk menyediakan pedoman teknis yang jelas, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperbaiki fasilitas pendukung.

Kata Kunci: Anak, LPKA Bandung, Hak Pendidikan

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebagian dari warga negara yang harus diberikan perlindungan, karena mereka adalah generasi masa depan yang akan meneruskan kepemimpinan Indonesia. Setiap anak harus menerima pendidikan formal, seperti sekolah, dan juga mendapatkan pendidikan moral agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi negara. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹ Semua regulasi ini mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, termasuk non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan menghargai partisipasi anak.²

Tren yang mengindikasikan peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam sistem hukum dan

¹ UNICEF Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia: Panduan Singkat Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UNICEF Indonesia.

² Nurendah, G., Musthofa, M. A., & Maslihah, S. Model Pengasuhan Bagi Anak Didik LPKA. Jurnal Psikologi Insight, 3(2), (2019). 80-87. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/22348>.



memiliki masalah dengan hukum terus berlanjut setiap tahunnya. Tingkat kenakalan remaja saat ini menjadi sebuah realitas yang tidak dapat diabaikan, bahkan lebih memprihatinkan karena sering kali berujung pada tindakan kriminal. Dampaknya adalah semakin banyak remaja yang harus menghadapi sistem hukum, dan sebagian dari mereka menjalani proses peradilan. Konsekuensinya, hakim sering kali menjatuhkan vonis yang mengharuskan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya, untuk menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Anak atau LAPAS Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20, menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Untuk melindungi hak-hak anak, kerjasama yang erat diperlukan antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua, agar dapat menangani anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.³

LPKA Kelas II Bandung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan Anak (Andik Pas) dengan kapasitas hingga 24 orang. Fasilitas LPKA Kelas II Bandung meliputi dua blok wisma dengan total 6 kamar, gedung serbaguna, musholla, dua pos jaga, dapur, dan gedung utama. Saat ini, seluruh penghuni (Andik Pas) adalah laki-laki. Jumlah mereka saat ini mencapai 33 orang, yang terus menerima pendidikan selama mereka tinggal di LPKA. Mereka berasal dari berbagai tingkat pendidikan, termasuk SMA (paket C) dengan 15 orang, SMP (paket B) dengan 10 orang, dan SD (paket A) dengan 5 orang. Salah satunya adalah anak yang masih buta huruf. Selain itu, ada juga tiga orang yang telah menyelesaikan SMA (paket C). Kasus-kasus yang mendominasi di LPKA ini berkaitan dengan hukum jinayat berdasarkan qanun no 6 tahun 2014, khususnya Pasal 47 yang mengatur pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan rata-rata masa hukuman 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata atau pernyataan lisan, serta melibatkan pengamatan terhadap perilaku manusia dan fenomena yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung adalah tempat di mana proses peradilan terhadap narapidana anak dilakukan, dan hal ini merupakan tanggung jawab yang bersama-sama diemban oleh berbagai pihak dan Negara. Dalam konteks pembinaan narapidana anak, proses ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas ini.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung bertanggung jawab atas berbagai fungsi, termasuk menyediakan pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan bagi Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan, yang mencakup hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Pasal 47 secara eksplisit menyebutkan tugas LPKA, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Anak. Melalui pasal ini, dapat disimpulkan bahwa LPKA memiliki tugas utama yang berkaitan dengan pembinaan anak. Ini mengindikasikan adanya perlakuan khusus terhadap pelaku pidana yang masih anak-anak jika dibandingkan dengan pelaku dewasa. Perlakuan khusus ini bukanlah dalam bentuk penghukuman atau pertanggungjawaban pidana, melainkan dalam bentuk pembinaan. Perbedaan ini sangat jelas jika dibandingkan dengan pelaku dewasa, di mana upaya hukum mereka lebih terfokus pada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini mengacu pada kesadaran pelaku pidana atas tindakannya sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mencakup pemberian hukuman terhadap pelaku karena perbuatannya yang

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

melanggar hukum atau menimbulkan konsekuensi yang tidak sah.

Terkait dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 yang telah disebutkan sebelumnya, lembaga ini memiliki fungsi khusus dalam melakukan pembinaan terhadap Anak. Fungsi ini mencakup:

- a. Pembinaan mental yang melibatkan kegiatan seperti ceramah agama dan pengajian Alquran yang diselenggarakan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Kegiatan bimbingan keagamaan ini biasanya dilaksanakan di Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- b. Pembinaan fisik yang melibatkan aktivitas seperti olahraga bola kaki dan kegiatan pramuka.

Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Bandung

Upaya pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah dijalankan melalui penempatan anak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan tempat di mana pidana penjara diterapkan terhadap anak-anak hingga usia mereka mencapai 18 tahun. LPKA memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dalam konteks yang lebih luas mengacu pada serangkaian usaha yang proporsional dalam mengelola semua unsur organisasi, sehingga unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan berhasil. Program pembinaan di LPKA mencakup lima aspek, yaitu pendidikan tentang kesadaran agama, pendidikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan yang meningkatkan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan tentang kesadaran hukum, dan yang terakhir, pendidikan yang membantu anak-anak mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengenalkan sejumlah perubahan dalam sistem penghukuman anak. Salah satu perubahan tersebut adalah pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, masa hukuman minimal bagi seorang anak yang terkena sanksi pidana atau dianggap melakukan pelanggaran hukum adalah 3 tahun. Ini berarti bahwa, meskipun seorang anak dihukum atau dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal, hak-haknya tetap harus dijamin selama mereka berada di dalam LPKA.

LPKA Bandung berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan melindungi hak-hak Anak. Hal ini tercermin melalui peran dan tugas yang diemban oleh petugas di LPKA Bandung. Mereka terlibat dalam program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan. Petugas juga bertugas memberikan dukungan serta motivasi kepada Anak untuk mengatasi masalah mereka, memberikan arahan dan penjelasan mengenai tugas yang harus mereka lakukan, mendorong semangat dan percaya diri mereka, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Anak, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Peran LPKA dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak di LPKA Bandung dapat dilihat melalui berbagai program yang mereka jalankan.

1. Pemenuhan Hak Prioritas dalam Pelayanan: Dalam konteks layanan yang diberikan oleh LPKA, ini mencakup aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dalam administrasi publik yang menyampaikan informasi atau pelayanan kepada individu atau masyarakat sebagai warga negara yang memiliki kepentingan pada lembaga tersebut sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan.
2. Pemenuhan Hak Prioritas dalam Bimbingan: Bimbingan yang diberikan mirip dengan memberikan panduan kepada Anak dalam berbagai keterampilan. Bimbingan ini mencakup keterampilan seperti pekerjaan las listrik, kerajinan tangan, dan barber shop. Petugas mengundang ahli yang kompeten dalam bidang tersebut untuk memberikan panduan langsung.
3. Pemenuhan Hak Prioritas dalam Pengawasan: Dalam rangka membina Anak di LPKA Bandung, upaya pemenuhan hak juga melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Ini mencakup pemantauan pelaksanaan penyediaan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemantauan kegiatan pembelajaran, serta pengawasan aktivitas mandiri Anak.

LPKA Kelas II Bandung memiliki jadwal yang mencakup kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan pembinaan keagamaan, termasuk penerapan model pendidikan pesantren yang mencakup ceramah di sore hari dan pelajaran mengaji. Hal ini telah diungkapkan oleh salah seorang petugas:



"Petugas melaksanakan upaya pemenuhan hak anak dengan melakukan bimbingan dan mengawasi aktivitas pembinaan Anak serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas di LPKA Kelas II Bandung adalah untuk memberikan anak didik keterampilan yang dapat digunakan saat mereka keluar dari LPKA. Kepala seksi pembinaan (kasi) bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan, pendidikan, dan pembinaan rohani. Pembinaan ini dimulai sejak anak didik memasuki lembaga ini hingga mereka menyelesaikan masa hukumannya."

Pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Bandung terutama berfokus pada penyediaan pendidikan formal, yang mencakup tingkat SD, SMP, dan SMA. Pendidikan adalah suatu proses yang mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, sosial, dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Pendidikan ini melibatkan pengajaran sebagai aktivitas dasar dan merupakan salah satu profesi yang penting di antara berbagai profesi lainnya dalam masyarakat. Semua ini menegaskan bahwa pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk manusia menuju arah yang diharapkan.

"Pendidikan dalam pengertian yang paling terbatas dapat dianggap sebagai pengajaran yang diadakan di lingkungan sekolah, yang dikenal sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum serupa dengan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah formal. Ini berarti bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan sedang menjalani pembinaan atau hukuman akan menerima pendidikan yang sesuai dengan tingkat sekolah yang mereka ikuti. Anak yang masih berada di tingkat SD akan mendapatkan materi pendidikan yang sesuai dengan tingkat SD, begitu pula dengan anak-anak yang berada di tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa usia anak tersebut tidak melebihi 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak dalam mendapatkan pendidikan di LPKA serupa dengan yang berlaku di sekolah formal dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing anak. Pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Bandung merupakan bagian dari pendidikan formal. Setiap anak yang telah dijatuhi hukuman berhak menerima pendidikan.

Oleh karena itu, LPKA Kelas II Bandung mengharuskan anak didiknya untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas LPKA Kelas II Bandung dalam konteks program pembinaan intelektual LPKA, tujuannya adalah sebagai berikut:

"Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada anak didik serta menjadi salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun."

Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak di LPKA Bandung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghadapi tantangan yang kompleks dalam melaksanakan pembinaan Anak, dan hal ini terus berubah dari waktu ke waktu. LPKA memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan kembali Anak ke dalam masyarakat sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian di LPKA Kelas II Bandung mengungkapkan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak, di antaranya adalah:

1. Kurangnya Pedoman Teknis Pembinaan: Salah satu faktor utama yang menghambat upaya pembinaan di LPKA Bandung adalah ketiadaan pedoman teknis yang merinci pelaksanaan pembinaan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas LPKA Bandung: Kendala lain yang dihadapi oleh LPKA Bandung dalam pembinaan Anak adalah keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dalam bidang pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga keagamaan.
3. Keterbatasan Fasilitas dan Sarana Pendukung: Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Bandung adalah kekurangan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan.



SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Perlindungan dan Pendidikan Anak: Anak-anak adalah generasi masa depan yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan formal dan moral untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi negara. Berbagai regulasi di Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan partisipasi anak.
2. Tren Kenakalan Remaja: Artikel mencatat tren peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam sistem hukum dan memiliki masalah dengan hukum. Tingkat kenakalan remaja yang meningkat menjadi perhatian serius karena dapat berakhir dengan tindakan kriminal. Konsekuensinya, banyak anak yang harus menjalani rehabilitasi di LPKA.
3. Peran LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan bagi Anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. LPKA Kelas II Bandung berkomitmen untuk memenuhi hak anak-anak ini melalui berbagai program yang meliputi pendidikan formal, pembinaan keagamaan, dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
4. Kendala dalam Pelaksanaan: Artikel juga mencatat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak di LPKA, termasuk ketiadaan pedoman teknis yang merinci pelaksanaan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung.
5. Pentingnya Pemenuhan Hak Pendidikan: Upaya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA merupakan bagian penting dari pembinaan Anak. Pendidikan formal yang sesuai dengan tingkat sekolah mereka membantu anak-anak tersebut mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

SARAN

1. Penyediaan Pedoman Teknis: Untuk mengatasi kendala pertama terkait kurangnya pedoman teknis pembinaan, disarankan agar LPKA Bandung segera mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman teknis yang merinci dengan jelas prosedur dan standar pelaksanaan pembinaan. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi petugas dalam melaksanakan tugas mereka.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia perlu diatasi dengan merekrut lebih banyak tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga keagamaan. Program pelatihan dan pengembangan juga dapat membantu petugas meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan pembinaan yang efektif.
3. Perbaikan Fasilitas dan Sarana Pendukung: Upaya pemenuhan hak Anak akan menjadi lebih efektif jika fasilitas dan sarana pendukung yang memadai disediakan. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan fasilitas fisik yang mendukung program pembinaan, termasuk fasilitas pendidikan dan rekreasi.

DAFTAR PUSTAKA

UNICEF Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia: Panduan Singkat Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UNICEF Indonesia.

Nurendah, G., Musthofa, M. A., & Maslihah, S. (2019). "Model Pengasuhan Bagi Anak Didik LPKA." *Jurnal Psikologi Insight*, 3(2), 80-87. [Tersedia di: <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/22348>](<https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/22348>)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.